

**PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL**

**Membangun
Sistem Hukum Pidana
Berbasis Budaya Hukum
Nasional**

EDITOR :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.



PENERBIT :

Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

**DISELENGGARAKAN DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS HUKUM UNSOED KE 33
PURWOKERTO 29 JUNI 2013**

EDITOR:

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. ✓
Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

KATA PENGANTAR

Tema seminar ini tentang membangun sistem hukum pidana berbasis budaya hukum nasional, sehingga pembicaraan dalam seminar ini menyangkut bagaimana membangun sub-sistem hukum pidana yang dijiwai budaya hukum nasional, yaitu budaya hukum Pancasila. Sistem hukum pidana, terdiri dari sub sistem substantif hukum pidana, sub sistem struktur hukum pidana dan sub sistem kultur hukum pidana. Oleh karena itu membicarakan "membangun sistem hukum pidana" maka di dalamnya membicarakan tentang pembangunan sub sistem substantif hukum pidana, pembangunan sub sistem struktur hukum pidana, dan tidak kalah pentingnya adalah pembicaraan tentang pembangunan komponen budaya (kultur) hukum pidana.

Komponen substantif hukum pidana membicarakan asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan yang terdiri tindak pidana dan sistem penjatuhan pidana. Asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan kita saat ini ber-dasarkan KUHP peninggalan kolonial Belanda, yang berarti tidak mendasarkan pada budaya hukum nasional. Dengan demikian perlu ditinjau tentang bagaimana membangun asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan sebagaimana dikehendaki oleh budaya hukum nasional.

Komponen struktur hukum pidana meliputi bekerjanya lembaga-lembaga penegakan hukum pidana, maka pembicaraan struktur hukum pidana dapat meninjau bagaimana praktik penegakan hukum pidana saat ini. Selanjutnya ditelaah bagaimana membangun praktik penegakan hukum pidana sebagaimana dikehendaki oleh budaya hukum nasional.

Komponen budaya (kultural) hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat saat ini, seperti: kolusi, korupsi, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam prosedur/penegakan hukum pidana, membuat putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan, hal ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan masalah budaya hukum dalam penegakan hukum pidana.

Kualitas penegakan hukum pidana yang dituntut masyarakat bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materiel/substansial. Dengan peningkatan kualitas materiel/substantif ini, diharapkan dalam penegakan hukum itu terwujud: perlindungan hak

asasi manusia; tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan; tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; bersih dari praktik KKN dan mafia peradilan; terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi

Budaya hukum nasional Indonesia adalah budaya hukum Pancasila, oleh karena itu pembangunan sistem hukum pidana tidak melepaskan sub sistem budaya hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mem-bentuk penegak hukum pidana yang berbudaya hukum Pancasila. Pembangunan budaya hukum dilakukan dengan proses pendidikan tinggi hukum. Oleh karena itu proses pendidikan tinggi hukum Indonesia, diharapkan menciptakan calon penegak hukum yang berkualitas, seperti: kematangan budaya, kematangan rokhani, kematangan kejiwaan, kematangan hati nurani dan kematangan akhlak sesuai dengan nilai-nilai budaya hukum Pancasila. Dengan demikian, pengkajian tentang reevaluasi, reorientasi dan reformasi di bidang pendidikan tinggi hukum yang mampu membentuk atau menciptakan kematangan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum yang berbudaya hukum Pancasila dalam seminar ini, sangat relevan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan seminar nasional, dan penerbitkan *proceeding* seminar ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga penerbitan *proceeding* seminar nasional ini bermanfaat.

Purwokerto, 29 Juni 2013

Dekan Fakultas Hukum Unsoed

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ----- ii

Daftar Isi ----- iv

1. Catatan Singkat Seminar Membangun Sistem Hukum Pidana yang Berbasis pada Budaya Hukum Nasional ----- 1
Oleh: Barda Nawawi Arief
2. Budaya Hukum Nasional dalam Membangun Sistem Hukum Pidana: Orientasi dan Implikasi ----- 5
Oleh: Khudzaifah Dimyati
3. Perkembangan Asas dan Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis pada Budaya Hukum Nasional ----- 11
Oleh: M. Arief Amrullah
4. Tujuan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Nasional ----- 25
Oleh: Supanto
5. Strategi Pendidikan Hukum Pidana yang Mengelaborasi Budaya Hukum Nasional ----- 43
Oleh: Kuat Puji Prayitno
6. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Mediasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ----- 58
Oleh: Trisno Raharjo.
7. Pencegahan *Cybercrime* Melalui Pengembangan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengguna Internet ----- 66
Oleh: Agus Raharjo.
8. Menggali Pendekatan Asas Hukum Pidana dan Keseimbangan dalam Kebijakan Kriminal ----- 83
Oleh: Faizin Sulistio.
9. Sinergitas Tujuan Hukum Pidana dengan Tujuan Nasional ----- 99
Oleh: Rani Hendriana
10. Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-penal Berbasis Budaya Nasional ----- 121
Oleh: Cahya Wulandari.

11. Peran Kompolnas dalam Penegakan Hukum Pidana -----140
Oleh: Hamidah Abdurrachman
12. Hegemoni Negara dalam Penegakan Hukum Pidana dan Problem Yuridis Alternatif
Penyelesaian Perkara Pidana ----- 149
Oleh: Rini Fidiyani
13. Budaya Hukum Masyarakat dalam Pemaknaan Hukum (Studi Penegakan Hukum di
Bidang Perikanan) ----- 164
Oleh: Endang Sutrisno
14. Konsep bantuan Hukum Akusatoir sebagai
Pengamalan Sila Kelima Pancasila ----- 199
Oleh: Hibnu Nugroho
15. Tujuan Pemidanaan Berbasis Budaya Hukum Nasional dalam Pembaharuan
Hukum Pidana di Indonesia. ----- 210
Oleh: Lushiana Primasari
16. Hukuman Mati dalam Kemajemukan Budaya Indonesia ----- 216
Oleh: Antonius Sidik Maryono
17. Dimensi Moral Spiritual dalam Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia -----229
Oleh: Nurul Huda
18. Aspek Budaya Hukum Nasional dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Implikasi Politik Kriminal Anak di Indonesia ----- 242
Oleh: Setya Wahyudi
19. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Berbasis
pada Nilai-nilai Budaya Hukum Bangsa Indonesia ----- 264
Oleh: Yeni Widowati
20. Budaya Hukum Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila
dalam Sistem Peradilan Anak ----- 281
Oleh: Nur Rochaeti
21. *Restorative Justice* dalam Kasus Medical Malpraktik ----- 294
Oleh: Dwi Hapsari Retnaningrum

22. Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana ----- 306

Oleh: Haryanto Dwiatmodjo

23. *Restorative Justice, Local Wisdom* sebagai Alternatif Penyelesaian

Tindak Pidana ----- 315

Oleh: Angkasa

24. Implementasi Pidana Penjara Pendek terhadap Narapidana ----- 333

Oleh: Sunaryo

25. *Restorative Justice*, dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh: Noor Aziz Said

**26. Perspektif Pancasila Terhadap Prinsip-Prinsip Sistem Pemasyarakatan
dalam Pembinaan Narapidana**

Oleh: Budiyo.

Local Wisdom dan/atau Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana¹

Oleh: Angkasa²

Fakultas Hukum Unsoed

Abstrak

Permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tidak terlepas dari penanganan kasus yang berperspektif pada pendekatan *legalistic formalistic*, di mana lebih menekankan kepastian hukum dan di sisi lain telah “mengorbankan” rasa keadilan. Merujuk kondisi demikian, sesungguhnya dapat dieliminir dengan pemberdayaan model-model penyelesaian lain yang lebih memenuhi rasa keadilan dan juga mempunyai kemanfaatan lainnya, yakni *local wisdom* yang dapat berupa hukum adat dan/atau *restorative justice*. *Local wisdom* yang telah terinternalisasi dalam beberapa masyarakat hukum adat tertentu, merupakan salah satu model alternatif penyelesaian tindak pidana yang dianggap lebih efektif. Namun demikian, perlu dilakukan pemberdayaan nilai-nilai di dalamnya yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat. Adapun pada perkembangannya *restorative justice* telah diakui sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana secara normatif, yakni dalam perkara pidana pelaku anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) dan tindak pidana ringan (Nota Kesepakatan Bersama: Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian). Namun demikian, mengenai perkara tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi, atau sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama secara sistematis dan gencar terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana: *Local Wisdom* dan/atau *Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Pertama harus dipahami bahwa norma hukum sejak kelahirannya hingga kini merupakan hasil konstruksi manusia. Corak ragam norma hukum yang muncul tidak terlepas dari paradigma penciptanya dan situasional yang mengikuti. Artinya hukum bersifat relatif dan linier dengan situasi, tempat dan waktunya. Memahami sifat hukum yang bersifat nisbi ini, maka tidak ada norma hukum yang bersifat kekal sepanjang jaman dan berlaku pada semua situasi dan tempat. Hukum dapat berlaku dengan sangat baik dan efektif serta memuaskan pada suatu masyarakat pada waktu tertentu, tetapi dapat menjadi norma yang dipandang sebagai tidak efektif, tidak adil dan tidak memuaskan masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Hukum dapat pula berlaku dengan sangat baik dan efektif serta memuaskan pada suatu masyarakat tertentu, tetapi pada saat

¹ Makalah *Call for Papers* disampaikan di Seminar Nasional dengan tema “Membangun sistem hukum pidana berbasis budaya hukum nasional”, di Gedung Aula Yustisia III Fakultas Hukum Unsoed, 29 Juni 2013.

² Dr. Angkasa, S.H., Mu.Hum., Dosen Tetap Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.

yang sama dapat menjadi norma yang dipandang sebagai tidak efektif, tidak adil dan tidak memuaskan oleh masyarakat yang lain.

Sistem hukum yang dikenal seperti Sistem Hukum Eropa Kontinental atau dikenal pula dengan *civil law* atau hukum Romawi, Sistem Hukum *Anglo Saxon* atau dikenal pula dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law*, dan lainnya, menunjukkan pula bahwa hukum itu hasil konstruksi manusia dan bersifat nisbi. Sistem Hukum Eropa Kontinental sebagai hukum yang dibentuk berdasarkan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis* (hukum yang terkodifikasi) dianggap tepat dipakai oleh masyarakat di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, termasuk Indonesia. Sistem hukum *Anglo Saxon* pun dipakai oleh masyarakat di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat, karena dianggap tepat dan memuaskan mereka. Demikian pula, dengan sistem-sistem hukum lainnya dengan masyarakat penganutnya masing-masing dipergunaan karena merasa tepat dan memuaskan.

Adapun demikian, harus dipahami pula bahwa sistem hukum dan juga norma hukum sebagai sub sistem atas sistem hukum eksistensinya juga tidak *stagnan* dan tidak boleh *stagnan*, ia berifat dinamis mengikuti mengikuti tuntutan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Tujuannya tidak lain agar sistem hukum dan juga norma hukum dapat efektif berlaku dimasyarakat dan memuaskan bagi masyarakat yang menciptakan dan memakainya. Apabila hal ini disadari dengan baik maka pengembangan hukum menjadi suatu kebutuhan dan keharusan tatkala hukum berada pada titik ketidak efektifan dan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat banyak.

Berkaitan dengan hal di atas, maka masalah penyelesaian perkara tindak pidana menjadi menarik untuk dibahas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sistem hukum yang dianut di Indonesia saat ini dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara berpijak pada landasan hukum pidana materiil untuk menentukan kualifikasi tindak pidana dan hukum pidana formil untuk menentukan partik beracaranya, terlihat bahwa dalam beberapa sisi justru telah menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh, dapat kita lihat dalam kasus penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dikenal dengan kasus mbok Minah yang terjadi wilayah Polres Banyumas, kemudian AAL (anak berusia 15 tahun) yang dikenal dengan kasus pencurian sepasang sandal jepit yang terjadi di Palu,

Sulawesi Tengah dan juga kasus yang menimpa Deli Suhandi (anak berusia 14 tahun) dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian kartu isi ulang senilai Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada dasarnya tidak terlepas dari penanganan kasus yang berpeskturm pada pendekatan *legalistic formalistic*, di mana lebih menekankan kepastian hukum dan di sisi lain telah “mengorbankan” rasa keadilan. Apabila model penanganan semacam ini akan terus berulang, maka tidak menutup kemungkinan akan terus mendatangkan “korban” lainnya. Adapun korban di sini, tidak hanya korban sebagai pihak yang dirugikan, melainkan juga tersangka yang dalam posisi *small class*, di mana turut menjadi korban sistem peradilan pidana itu sendiri yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni mendatangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini pun semakin tidak dapat terpisahkan, di mana secara faktual tengah terjadi praktik mafia peradilan dan tak terkecuali terjadi *gap* dalam pencapaian asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana terlihat bahwa pendekatan *legalistic formalistic* yang sistematis dalam aplikasinya tengah terjadi penumpukan perkara dan pengeluaran biaya yang mahal.

Merujuk kondisi sebagaimana di atas, sesungguhnya dapat dieliminir ketika model penanganan dapat dilakukan dengan pemberdayaan terhadap model-model penyelesaian lain yang lebih memenuhi rasa keadilan dan juga mempunyai kemanfaatan lainnya. Pada hemat saya setidaknya terdapat dua alternatif pertama, memberdayakan *local wisdom* yang dapat berupa hukum adat dan kedua dengan *restorative justice*. Mengingat pada dasarnya bahwa keduanya merupakan *basic* nilai pencerminan kepribadian dan terinternalisasi dalam masyarakat Indonesia, dengan demikian akan menjadi suatu langkah yang bijak di mana tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum semata, melainkan dapat dikembalikan pada nilai-nilai yang dianggap adil bagi masyarakat itu sendiri.

B. Permasalahan

1. Sejauhmana kemampuan *local wisdom* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana?
2. Bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam norma hukum Indonesia sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana?

C. Pembahasan

1. Kemampuan *Local wisdom* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Local wisdom secara etimologis terdiri dari kata bahasa Inggris *local* dan *wisdom*. *Local* yang berarti setempat, *wisdom* dapat diartikan kebijaksanaan. Dalam konteks ini maka *Local wisdom* dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan dari masyarakat setempat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan serta dihormati dan dilaksanakan oleh segenap warga masyarakat. Kearifan lokal mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat yang memilikinya, sehingga prinsip ini terinternalisasi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.³

Local wisdom dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang secara keseluruhan menopang tatanan kehidupan dan muaranya bertujuan untuk terciptanya keharmonisan dalam bermasyarakat. Dalam pengelolaan alam, seni dan budaya terdapat *local wisdom*, demikian pula dalam pergaulan antar manusia serta konflik yang dapat terjadi akibat dari interaksi masyarakat mempunyai tata cara penyelesaian yang berakar pada *local wisdom*. Khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik yang mendasarkan atas *local wisdom*, tentunya akan lebih dapat dirasakan nilai keadilannya karena hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi, diakui eksistensinya serta dilaksanakan. Bentuk *local wisdom* ini dapat berupa hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat setempat maupun kaedah-kaedah yang merupakan perkembangan dari hukum adat yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat setempat.

Apabila dicermati dengan seksama, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa tentu saja memiliki beragam *local wisdom*. Khusus dalam konteks penyelesaian konflik ataupun penyelesaian kasus pidana pada hemat saya dapat dan perlu diberdayakan

³ Kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007), dalam Abdul Syani, *Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (online) tersedia di website

, diakses tanggal 18 Juni 2013

lagi. Beberapa alasan dapat dikemukakan di sini, pertama, bahwa jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas. Dilihat dari aspek struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum, tentunya kaidah yang berdasar pada *local wisdom* lebih dapat diterima daya berlakunya serta lebih jauh jangkauannya. Negara Indonesia dengan luas wilayah yang begitu besar serta dipisahkan oleh lautan sehingga tercipta banyak pulau dari yang besar hingga kecil. Di sisi lain terjadinya konflik ataupun kasus tindak pidana tidak mengenal lokasi, *locus delicti*, dan belum tentu aparat yang mempunyai kompetensi di bidang itu mampu menjangkauinya dengan waktu yang cepat dan hasil optimal.

Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat. Sementara beberapa alasan perlunya di dorong proses penyelesaian sengketa non-litigasi melalui peradilan adat yakni *pertama*, di Indonesia tata cara menyelesaikan sengketa damai telah lama dan biasa di pakai oleh masyarakat Indonesia. *Kedua*, bahwa pada sebagian masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui lebih efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. *Ketiga*, keberadaan peradilan adat semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil dan kapasitas peradilan formal yang berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius.⁴

Adapun sebagaimana menurut Sinclair Dinner, bahwa mekanisme ini (peradilan adat) masih berlaku di daerah-daerah pedalaman di banyak negara di dunia. Hal ini terjadi beberapa hal, antara lain:

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- b. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau "*custom*" masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana

⁴ Arfan Faiz Muhlizi, 2013, *Mekanisme Nonlitigasi Melalui Peradilan Adat Untuk Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan*, Makalah, BPHN, Jakarta, hlm. 3-6.

perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" keberlakuan sistem hukum formal;

- c. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
- d. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.⁵

Berpijak hal di atas, maka *local wisdom* menjadi sesuatu yang strategis untuk diberdayakan, guna mendukung penegakan hukum yang lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih luas jangkauannya serta cenderung lebih efektif. Keefektifannya karena kearifan lokal sudah membudaya dan mengakar dan biasanya tidak berorientasi tampak lahir semata, tetapi juga berorientasi sakral, sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat.

Beberapa kajian menunjukan pula bahwa *local wisdom* di beberapa wilayah efektif berlaku. Kearifan lokal yang masih eksis di mana sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain, "dalihan natolu" (Tapanuli), "rumah betang" (Kalimantan Tengah), "menyama braya" (Bali), "saling Jot dan saling pelarangan" (NTB), "siro yo ingsun, ingsun yo siro" (Jawa Timur), "alon-alon asal kelakon" (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan "basusun sirih" (Melayu/Sumatra).⁶

Adapun eksistensi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi pidana, sebagaimana contoh terlihat dalam beberapa masyarakat adat, antara lain:

1) Masyarakat Adat Banjar

Adat *Badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *Badamai* merupakan istilah bagi penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana, dan dalam penyelesaian

⁵ Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam *Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative*, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003 dalam Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 182 – 203, sebagaimana dikutip oleh Arfan Faiz Muhlizi, *Ibid*, hlm. 5.

⁶ Abdul Kholek, *Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) – (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Sepulu Lebong, Bengkulu)*, (online) tersedia di web site , diakses tanggal 18 Juni 2013

sengketa pidana juga disebut dengan istilah *Baparbaik* dan *Bapatut*.⁷ Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Bahrani dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Banjarmasin selama tahun 1999-2000 terjadi sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara lalu lintas diselesaikan secara damai. Inisiatif penyelesaian diambil dari pihak pelaku atau keluarganya sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, inisiatif diambil oleh pihak korban atau keluarganya sebanyak 5 (lima) kasus dan inisiatif dilakukan oleh pihak kepolisian bersama keluarga korban sebanyak 3 (tiga) kasus. Adapun perundingan *Badamai* maka dicapai kesepakatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Korban mendapatkan bantuan biaya perawatan atau pengobatan (15 kasus), b. Korban meninggal dunia mendapat santunan berupa uang duka dari pihak penabrak (6 kasus), c. Korban mendapatkan bantuan biaya perawatan (4 kasus).⁸

2) Masyarakat Adat Lamaholot Flores Nusa Tenggara Timur

Masyarakat lamaholot berpandangan untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus sengketa kriminal, institusi adat *mela sareka* difungsikan untuk memperbaiki relasi sosial yang rusak antara pihak. Proses ritual adat perdamaian *mela sareka* yaitu para pihak melakukan *getun liko petin pepa* atau pemisahan para pihak, karena ada konflik maka harus dipisahkan sehingga mereka yang berkonflik tidak boleh bertemu dan makan bersama jika dilanggar maka akan terkena risiko adat yaitu sakit, celaka, atau meninggal. Ritual *herun haban*, acara untuk mempertemukan para pihak dan diakhiri dalam *Bua Behin* atau deklarasi hidup dalam damai, melalui makan minum bersama menandakan konflik telah hilang antara pelaku dan korban.⁹

3) Masyarakat Adat Ambon

Suatu perkara pidana ringan seperti perkelahian antara pemuda di lingkungan komunitas atau penganiayaan ringan dapat diselesaikan secara informal oleh komunitas setempat, Raja atau kepala desa yang mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan dan pengaruh yang besar dalam penyelesaian sengketa informal. Raja menengahi dan membantu berbagai persoalan dan kasus yang ada di masyarakat. Raja pula yang berhubungan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam kasus-kasus pidana ringan atau sengketa tanah. Raja berperan menjadi pendamai pihak yang bersengketa dan proses penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak korban dan pelaku.¹⁰

4) Masyarakat Adat Aceh

⁷ Ahmad Hasan, 2007, "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", Disertasi, Pascasarjana, FH UII, hlm. 117, sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, FH Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 492-519, hlm. 498.

⁸ Ahmad Bahrani, "Penyelesaian Tindak Penggajaran Lalu Lintas Secara Kekeuargaan, sebuah Tinjauan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam Ahmad Hasan, sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Ibid*.

⁹ Karolus Kopong Medan, "Peradilan Rekonsiliasi Konstruktif Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores NTT", Disertasi, FDIH Undip, hlm 240, 295 dan 296, sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Ibid*, hlm. 508.

¹⁰ Peri Umar Farouk, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informal di Kota Kabupaten Buru, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah", sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Ibid*, hlm. 503.

Terdapat empat pola penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat *gampong* di Aceh yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloeh*, dan *peumat jaroe*. Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan, yang diwujudkan melalui kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. *Sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap penciptaan Allah berupa tubuh manusia, dan hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan namun menimbulkan luka atau keluar darah. *Suloeh*, bukan hanya untuk kasus pidana, tetapi juga untuk kasus perdata atau sengketa rumah tangga, bahkan merupakan dasar dari mekanisme penyelesaian konflik melalui *di'iet* dan *sayam* jika pengakhiran konflik diwujudkan dalam *islah*. *Peumat Jaroe*, merupakan bagian dari penyelesaian konflik dalam bentuk *di'iet*, *sayam*, *suloeh* dan umumnya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan.¹¹

5) Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 15/2001 tentang Kedamaian dan Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 11/2003 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat dayak, mengharuskan setiap kedamaian mempunyai seorang damang sebagai pemimpin. Damang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan adat dianggap “mengikat” pada pihak-pihak yang terlibat, namun putusan tersebut hanya menjadi “pertimbangan” bagi aparat hukum jika suatu sengketa di proses di sistem formal. Artinya keputusan secara adat tidak mencegah tindakan hukum formal, pengadilan bebas mengabaikan hasil resolusi secara adat. Sebagai contoh, perkara pembunuhan di Palangkaraya, di selesaikan melalui mediasi, salah satu motivasi pelaku tindak pidana menggunakan hukum adat adalah mengurangi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Selain itu dimaksudkan pula untuk memelihara kerukunan sosial, dan mediasi juga dianggap lebih murah dan lebih pasti dalam menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana.¹²

Hal sebagaimana di atas, merupakan contoh penyelesaian perkara pidana melalui mediasi pidana dari sekian banyak *local wisdom* yang membudaya dalam masyarakat adat di Indonesia. Sementara bentuk penyelesaiannya maupun tingkat kekuatan mengikat dari hasil penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun makna yang dapat diambil adalah nilai-nilai ketuhanan (memafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-

¹¹ Syahrizal dan Agustina Arida, “Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh”, Jurnal Seumikee, Volume II, 2006, Aceh Institute, hlm. 7, sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Ibid*, hlm. 501.

¹² Peri Umar Farouk, et.al, “Kembali ke Masa Depan: Otonomi Daerah dan Kebangkitan Adat yang Tidak Pasti”, hlm. 1-5, sebagaimana dikutip oleh Trisno Raharjo, *Ibid*, hlm. 498-499.

nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu sendiri sebagai *Staatsfundamentalnorm* dan sekaligus Cita hukum, merupakan dasar dan sumber serta pedoman bagi Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Aturan Dasar Negara atau *Verfassungsnorm*, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa eksistensi *local wisdom* (dalam bentuk hukum adat) secara realitanya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dan adil. Adapun secara normatif, terlihat adanya upaya penegasan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 100 R-KUHP. Tak terkecuali menjadikan hukum pidana adat sebagai jenis pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) R-KUHP yakni "Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat".

Sementara hal lain yang turut pula di perhatikan, sebagaimana menurut Sinclair yang menawarkan model *collaborative approach* atau *hybrid justice system* antara peradilan adat dan sistem hukum formal. Namun demikian, dalam implementasinya juga harus melihat kepada:

- a) Bahwa perlakuan diskriminatif tidak lagi diterapkan;
- b) Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus melihat kepada perkembangan pembedaan yang mengacu pada penghormatan hak asasi manusia;
- c) Harus pula dipertimbangkan apakah mekanisme ini dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang serius seperti perkosaan atau pembunuhan;
- d) Adanya jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang atas setiap putusan yang dibuat melalui jalur informal ini.¹³

Merujuk seluruh uraian di atas, di mana pada dasarnya pemberdayaan peradilan hukum adat memiliki nilai positif tersendiri dalam pencapaian suatu keadilan bersama. Namun demikian, diharapkan harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi, dan akuntabel administratif. Adapun dengan sifat yang responsif ini, tentunya diharapkan memiliki kemampuan untuk tidak anti terhadap hukum formal, selama nilai yang terkandung di dalam hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai yang positif. Sifat manusiawi di sini, dalam arti mampu menyelaraskan

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 182 – 203, sebagaimana dikutip oleh Arfan Faiz Muhlizi, *Ibid*, hlm. 7.

dan mencerminkan “Hak Asasi Manusia”, sebagaimana makna yang tersirat Pasal 2 ayat (2) R-KUHP bahwa “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Sementara akuntabel administratif, dalam arti bahwa adanya manajemen dan transparansi administratif yang baik dalam pelaksanaan peradilan adat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini pun tidak terlepas bahwa pembaharuan administrasi peradilan adat perlu dilakukan, karena jika tetap pada kondisi tradisional maka potensi penyimpangan seperti yang terjadi dalam peradilan formal akan terulang yakni kurangnya efektifnya *court management* peradilan. Adapun beberapa hal teknis yang perlu dilakukan peradilan adat dalam rangka membenahi administratif dalam managemennya adalah pendokumentasian putusan peradilan adat, pendokumentasian nilai-nilai adat sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan universal dan regenerasi pemangku peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.¹⁴

Sementara berkaitan dengan pendapat Sinclair di atas, yang menyatakan bahwa “harus pula dipertimbangkan apakah mekanisme ini dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang serius seperti perkosaan atau pembunuhan”. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hemat saya bahwa perlu adanya pertimbangan kembali dan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan. Perkara tindak pidana berat, akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan formal. Mengingat aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk melakukan analisis secara mendalam guna memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi, hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, akan lebih dapat menentukan pidana yang dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif pelaku tindak pidana, dan tentunya korban lebih mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi atau restitusi. Tak terkecuali, terhadap korban pemerkosaan bahwa selama penyelesaian melalui peradilan adat diterima oleh korban hal ini tentunya merupakan suatu hasil yang positif, dan lain halnya apabila korban mengalami goncangan psikis yang

¹⁴ Arfan Faiz Muhlizi, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

membutuhkan penanganan khusus tentunya penyelesaian secara formal akan lebih tepat. Adapun demikian, tidak menutup akses partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana berat atau serius.

2. Konsep *Restorative Justice* dalam Norma Hukum Indonesia sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Penyelesaian kasus tindak pidana pada hemat saya memang tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Perkembangan masyarakat yang turut mempengaruhi banyak hal antara lain perspektif serta nilai-nilai yang mendasari cara masyarakat memandang serta merasakan keadilan menjadi penting untuk dipertimbangan terhadap eksistensi norma hukum positif. Bukan suatu yang tabu untuk merekonstruksi bahkan merubah secara radikal ibarat perubahan paradigma terhadap norma hukum yang sedang eksis, dengan menyadari bahwa hukum yang eksis adalah merupakan hasil konstruksi manusia. Sekaligus menabukan untuk mengatakan bahwa itu adalah *taken for granted*.

Adapun terlihat salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yakni pada tindak pidana ringan, di mana telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistik yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri.¹⁵ Hal ini sebagaimana terlihat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kasus mbok Minah yang terjadi wilayah Polres Banyumas, kemudian AAL (anak berusia 15 tahun) yang dikenal dengan kasus pencurian sepasang sandal jepit yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan juga kasus yang menimpa Deli Suhandi (anak berusia 14 tahun) dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian kartu isi ulang senilai Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagaimana menurut Oliver Wendell Holmes dengan gagasannya yang terkenal dengan rumusan "*The life of the law has not been logic it*

¹⁵ FX. Aji Samekto, 2008, *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Genta Press, Jogjakarta, hlm. 33.

has been experience", yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Raharjo bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya "mengeja peraturan" semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empathy*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*).¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual justru masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model dalam *victimology* maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan *Restorative justice*.

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. *Restorative Justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan.¹⁷ Tony Marshall berpendapat pula tentang *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan.¹⁸ Adapun menurut Hudson Joe, bahwa *restorative justice* mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan untuk

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2007, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, makalah Seminar Hukum Progresif 1, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponogoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember, 2007, hlm. 6.

¹⁷ Kevin I. Minor and J. T. Morrison. 1996. *"A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice."* In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, page. 117.

¹⁸ Tony Marshall. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, page. 5.

mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan".¹⁹ Sementara menurut Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa definisi *restorative justice* meliputi beberapa unsur pokok, antara lain:

"Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu."²⁰

Berkaitan dengan sebuah perkara tindak pidana, tentunya *restoratif justice* dapat menjadi suatu model alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari manfaat dengan menggunakan *restoratif justice*, di mana *restorative justice* dalam memperbaiki sistem peradilan pidana biasa mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Memandang tindakan kejahatan dengan penuh pemahaman: tidak hanya mengetahui pengertian dari kejahatan, tetapi juga mengenali bahwa pelaku korban kejahatan, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri;
- b. Melibatkan banyak pihak: dengan cara memberikan kepada pemerintah, pelaku, korban maupun masyarakat untuk ikut berperan aktif;
- c. Mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda: dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman yang berat, tetapi berusaha untuk memperbaiki atau mencegahnya;
- d. Memberikan pengertian tentang arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menanggapi dan mengurangi kejahatan, sehingga pemerintah tidak mengatasi kejatan sendirian.

Adapun alasan lain, penggunaan model *restoratif justice* tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni "musyawarah". Sementara *restoratif justice* pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat, dengan demikian esensi dari konsep *restoratif justice* bukanlah suatu konsep yang baru. Sedangkan di sisi lain, sebagaimana kita ketahui bahwa *restoratif justice* pada awalnya hanyalah berupa konsep dan tidak memiliki bentuk normatif, hingga pada akhirnya

¹⁹ Hudson, Joe, et al. 1996, *Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice*. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and Criminal Justice Press, page. 4.

²⁰ Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*. Monsey, NY: Criminal Justice Press., page. 2.

telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif" dan dalam Pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah "Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya *restoratif justice* telah diakui secara normatif.

Hal sebagaimana di atas, apabila dilihat secara normatif tentunya tidak cukup menjadikan *restoratif justice* sebagai model alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Mengingat masih terbatas hanya ditujukan dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan di sisi lain, masyarakat *small class* dalam perkara tindak pidana ringan tentunya memerlukan entitas hukum yang menjamin pelaksanaan *restoratif justice*. Adapun dalam perkembangannya terdapat suatu langkah progresif, di mana telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP - 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Maksud dari pembentukan Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini adalah sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sebagai pelaksanaan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP, ke seluruh aparat penegak hukum. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tujuan dari Nokesber ini adalah: a) memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan; b) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan; c) memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan; d) mengefektifkan pidana denda; e) mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan f)

menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda.

Sementara ruang lingkup Nokesber, berdasarkan Pasal 3 adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dan penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Adapun konsep yang diusung dalam Pasal 1 ayat (2) Nokesber bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Sedangkan pengaturan mengenai keadilan restoratif sebagaimana di atur dalam Pasal 4, antara lain:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis;
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, menandakan bahwa pada perkembangannya *restorative justice* telah diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam norma hukum Indonesia, yang dianggap mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun demikian terdapat batasan dalam penggunaan model *restorative justice*, yakni pada perkara pidana pelaku anak dan tindak pidana ringan. Menurut hemat saya, hal ini merupakan suatu langkah yang tepat, mengingat adanya suatu bentuk kepedulian dengan tidak menyamakan keadaan pelaku anak dengan pelaku dewasa, dan tidak menyamakan antara penegakan tindak pidana ringan dengan tindak pidana berat hingga *extra ordinary crime*.

Adapun demikian, khusus terhadap perkara tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Adapun alternatif lain, jika

Nokesber telah dianggap cukup mampu sebagai payung hukum penggunaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi secara sistematis dan gencar terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, pada dasarnya sosialisasi telah diatur dalam Pasal 9 Nokersber, bahwa “Para pihak wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat”, namun demikian secara realita sosialisasi Nokerbes ini belum mencapai secara meluas baik terhadap swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

D. Penutup

1. Simpulan

- a. *Local wisdom* yang telah tumbuh dan terinternalisasi dalam beberapa masyarakat hukum adat tertentu, merupakan salah satu model alternatif penyelesaian tindak pidana yang dianggap lebih efektif, jika dibandingkan dengan penggunaan peradilan formal yang lebih berorientasi pada pencapaian kepastian hukum semata. Sementara *local wisdom* (dalam bentuk hukum adat), secara faktual lebih diterima daya gunanya, di mana memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dan adil, serta sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan;
- b. Pada perkembangannya *restorative justice* telah diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam norma hukum Indonesia, yang dianggap mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun demikian, terdapat batasan dalam penggunaan model *restorative justice* yakni pada perkara pidana pelaku anak dan tindak pidana ringan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Nota Kesepakatan Bersama (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Hal ini merupakan langkah yang tepat, mengingat adanya suatu bentuk kepedulian dengan

tidak menyamakan keadaan pelaku anak dengan pelaku dewasa, dan tidak menyamakan antara penegakan tindak pidana ringan dengan tindak pidana berat hingga *extra ordinary crime*.

2. Saran

- a. Guna memberdayakan eksistensi *lokal wisdom* (dalam bentuk hukum adat), maka harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi, dan akuntabel administratif. Tak terkecuali, perlu adanya pertimbangan dengan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berat;
- b. Khusus terhadap perkara tindak pidana ringan, sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara alternatif lain, jika Nokesber telah dianggap cukup mampu sebagai payung hukum penggunaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi secara sistematis dan gencar terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Literatur

- Galaway, Burt and Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- , *In Restorative Justice: International Perspectives*. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications.
- Joe, Hudson, 1996, *Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice*. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and Criminal Justice Press.

Marshall, Tony, 1999, *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Samekto, FX. Aji, 2008. *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press.

Jurnal dan Makalah

Raharjo, Trisno, 2010, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, FH Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 492-519, hlm. 492-519

Raharjo, Satjipto, 2007, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, makalah Seminar Hukum Progresif 1, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponogoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

Muhlizi, Arfan Faiz, 2013, *Mekanisme Nonlitigasi Melalui Peradilan Adat Untuk Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan*, Makalah, Jakarta: BPHN

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Nota Kesepakatan Bersama (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tahun 2012)

Internet

Kholek, Abdul, *Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) – (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Sepulu Lebong, Bengkulu)*, (online) tersedia di web site <http://blog.unsri.ac.id/download/13687.pdf>, diakses tanggal 18 Juni 2013

Syani, Abdul, *Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (online) tersedia di website <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/kearifan-lokal-sebagai-aset-budaya-bangsa-dan-implementasinya-dalam-kehidupan-masyarakat/>, diakses tanggal 18 Juni 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Prof.dr. HR. Boejamin 708 Grendeng – Purwokerto 53122
Telepon (0281) 638339, 0811298339 Faks. (0281) 627203
Laman : www.fh.unsoed.ac.id, email: fh@unsoed.ac.id

Nomor : 1124/UN23.05/DL/07.00/2013
Lampiran : *Leaflet*
Perihal : **Permohonan sebagai
Pemakalah Seminar Nasional**

Purwokerto, 3 Juni 2011

Yth. Sdr. **Angkasa**
Dosen Fakultas Hukum Unsoed

Di – Purwokerto

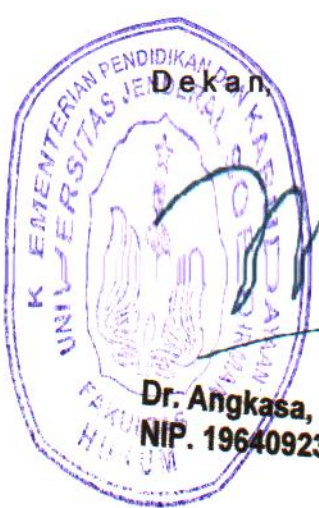
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ke 32 Tahun 2013, maka salah satu rangkaian acaranya adalah kegiatan seminar. Bagian Hukum Pidana akan menyelenggarakan seminar yang bertemakan: **“MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA BERBASIS BUDAYA HUKUM NASIONAL”**, yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Sabtu, 29 Juni 2013
Waktu : Jam 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Aula Yustitia III Fakultas Hukum UNSOED
Purwokerto

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mohon Saudara berkenan untuk berpartisipasi menjadi Pemakalah Seminar Nasional, dalam seminar tersebut. Informasi selengkapnya bersama ini kami lampirkan *leaflet* kegiatan seminar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dekan,



Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP. 19640923 198901 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Prof.dr. HR. Boejamin 708 Grendeng – Purwokerto 53122
Telepon (0281) 638339, 0811298339 Faks. (0281) 627203
Laman : www.fh.unsoed.ac.id, email: fh@unsoed.ac.id

Nomor : 1124/UN23.05/DL/07.00/2013
Lampiran : *Leaflet*
Perihal : **Permohonan sebagai
Pemakalah Seminar Nasional**

Purwokerto, 3 Juni 2011

Yth. Sdr. **Angkasa**
Dosen Fakultas Hukum Unsoed

Di – Purwokerto

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ke 32 Tahun 2013, maka salah satu rangkaian acaranya adalah kegiatan seminar. Bagian Hukum Pidana akan menyelenggarakan seminar yang bertemakan: **"MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA BERBASIS BUDAYA HUKUM NASIONAL"**, yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Sabtu, 29 Juni 2013
Waktu : Jam 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Aula Yustitia III Fakultas Hukum UNSOED
Purwokerto

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mohon Saudara berkenan untuk berpartisipasi menjadi Pemakalah Seminar Nasional, dalam seminar tersebut. Informasi selengkapnya bersama ini kami lampirkan *leaflet* kegiatan seminar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP. 19640923 198901 1 001



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Dr. ANGKASA, S.H., M.Hum.

Atas partisipasinya dalam Seminar Nasional dengan tema
“**Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional**”
Aula Gedung Yustisia 3 Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, Tanggal 29 Juni 2013

Sebagai :

PEMAKALAH


Dekan,
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP. 196409231989011001

Ketua Panitia,

Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
NIP. 196508291990021002

JADUAL SEMINAR

Waktu

Kegiatan

07.30 s/d 08.00

Registrasi peserta seminar

08.01 s/d 08.30

Pembukaan seminar

08.31 s/d 12.30

Seminar sesi I (Panel)

08.31 s/d 09.00

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.,
sebagai keynote Speaker "Membangun
Sistem Hukum Pidana berbasis budaya
hukum Nasional".

09.01 s/d 12.30

1. Prof. Dr. Kudaifah Dimyati, S.H., M.Hum.
Tema Implikasi budaya hukum nasional
untuk membangun sistem hukum pidana.

2. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum,
Tema Perkembangan asas dan sistem
penindakan dalam hukum pidana berbasis
pada budaya nasional.

3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
Tema Tujuan hukum pidana berbasis
budaya nasional dan perwujudannya dalam
praktik peradilan.

4. Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
Tema Strategi pendidikan hukum pidana
yang mengelaborasi budaya hukum
nasional.

12.31 s/d 13.00

Isoma

13.01 s/d 16.00

Seminar Sesi II *Call for papers*

16.01 s/d 16.30

Penutupan Seminar dan pembagian sertifikat

PESERTA :

1. Dosen PTN/PTS
2. Mahasiswa
3. Penegak Hukum
4. Penasihat Hukum
5. Muspida
6. Masyarakat Umum

KONTRIBUSI :

1. Peserta Mahasiswa S1 sebesar Rp 25.000,-
2. Peserta Mahasiswa S2/S3 sebesar Rp 150.000,-
3. Peserta Umum sebesar Rp 200.000,-
4. Peserta dan Pemakalah sebesar Rp 600.000,- (termasuk Biaya *Proceeding*)
5. Pemakalah sebesar Rp 500.000,- (termasuk Biaya *Proceeding*)

Kontribusi peserta seminar dapat ditransfer pada rekening
Bank Mandiri No. 139-00-1154031-1 a.n. Dwi Hapsari
Rehnaningrum paling lambat tanggal
22 Juni 2013.

PANITIA

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum. Haryanto Dwiatmodjo, S.H., M.Hum.

Penyelenggara :

Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
<http://www.fh.unsoed.ac.id>

Contact Person :

Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum.- 0816696474
Eka Pujiastuti, A.Md. - 08156976485
Mahendra- 0811298339

Telp. : (0281) 641662
Fax. : (0281) 641662
E-mail : - setyawahyudi_unsoed@yahoo.co.id
- mihunsoed@yahoo.com

Hotel di Purwokerto:

Aston : 0281 628000 / 628111
Horison : 0281 634321
Wisata Niaga : 0281 642791/642333
Darajati : 0281 626803

"Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional"

Seminar Nasional



Hari/Tanggal :
Sabtu, 29 Juni 2013

Waktu :
Pukul 08.00-17.00 WIB

Tempat :
Gedung Aula Yustisia III
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. HR Boenjamin NO 708 Purwokerto
Jawa Tengah 53122.

SEMINAR NASIONAL

TEMA SEMINAR :

"Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional"

LATAR BELAKANG :

Tema seminar ini tentang membangun sistem hukum pidana berbasis budaya hukum nasional, sehingga pembicaraan dalam seminar ini menyangkut bagaimana membangun sub-sistem hukum pidana yang dijiwai budaya hukum nasional, yaitu budaya hukum Pancasila.

Sistem hukum pidana, terdiri dari sub sistem substantif hukum pidana, sub sistem struktur hukum pidana dan sub sistem kultur hukum pidana. Oleh karena itu membicarakan "membangun sistem hukum pidana" maka di dalamnya membicarakan tentang pembangunan sub sistem substantif hukum pidana, pembangunan sub sistem struktur hukum pidana, dan tidak kalah pentingnya adalah pembicaraan tentang pembangunan komponen budaya (kultur) hukum pidana.

Komponen substantif hukum pidana membicarakan asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan yang terdiri tindak pidana dan sistem penjatuhan pidana. Asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan kita saat ini berdasarkan KUHPP peninggalan kolonial Belanda, yang berarti tidak berdasarkan pada budaya hukum nasional. Dengan demikian perlu ditinjau tentang bagaimana membangun asas-asas hukum pidana dan sistem pemidanaan sebagaimana dikehendaki oleh budaya hukum nasional.

Komponen struktur hukum pidana membicarakan bekerjanya lembaga-lembaga penegakan hukum pidana, maka pembicaraan struktur hukum pidana dapat meninjau bagaimana praktik penegakan hukum pidana saat ini. Selanjutnya ditelaah bagaimana membangun praktik penegakan hukum pidana sebagaimana dikehendaki oleh budaya hukum nasional.

Komponen budaya (kultural) hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat saat ini, seperti: kolusi, korupsi, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam prosedur/penegakan hukum pidana, membuat putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan, hal ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan masalah budaya hukum dalam penegakan hukum pidana.

Kualitas penegakan hukum pidana yang dituntut masyarakat bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materiel/substansial. Dengan peningkatan kualitas materiel/substansial ini, diharapkan dalam penegakan hukum itu terwujud: perlindungan hak asasi manusia; tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan; tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; bersih dari praktik KKN dan mafia peradilan; terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan

hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi (Barda Nawawi Arief, 2001:14). Budaya hukum nasional Indonesia adalah budaya hukum Pancasila, oleh karena itu pembangunan sistem hukum pidana tidak melepaskan

sub sistem budaya hukum pidana Indonesia bertujuan untuk membentuk penegak hukum pidana yang berbudaya hukum Pancasila. Pembangunan budaya hukum dilakukan dengan proses pendidikan tinggi hukum. Oleh karena itu proses pendidikan tinggi hukum kita, diharapkan menciptakan calon penegak hukum yang berkualitas, seperti: kematangan budaya, kematangan rohani, kematangan kejiwaan, kematangan hati nurani dan kematangan akhlak sesuai dengan nilai-nilai budaya hukum Pancasila.

Dengan demikian, pengkajian tentang re-evaluasi, re-orientasi dan reformasi di bidang pendidikan tinggi hukum yang mampu membentuk atau menciptakan kematangan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum yang berbudaya hukum Pancasila dalam seminar ini sangat relevan.

TUJUAN SEMINAR :

1. Mengkaji tentang implikasi budaya hukum nasional untuk membangun sistem hukum pidana.
2. Mengkaji perkembangan asas dan sistem pemidanaan dalam hukum pidana berbasis pada budaya nasional.
3. Mengkaji tujuan hukum pidana yang berbasis budaya nasional dan penerjukannya dalam praktik peradilan.
4. Mengkaji strategi pendidikan hukum pidana yang mengelaborasi budaya hukum nasional

BENTUK KEGIATAN :

Format kegiatan ini adalah Seminar Nasional yang diikuti oleh peserta seminar yang didahului dengan pemaparan makalah oleh para narasumber (akademisi dan penegak hukum) dan berbagai pemikiran yang dilakukan oleh peserta yang mengumpulkan makalah (call for papers).

CLUSTERING TOPIK :

Cluster Topik Call for Papers:

1. Asas hukum pidana berbasis budaya nasional
2. Sinergi tujuan hukum pidana dengan tujuan nasional
3. Aturan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional
4. Pedoman pemidanaan berbasis budaya nasional bagi praktik Peradilan.

KETENTUAN CALL FOR PAPERS :

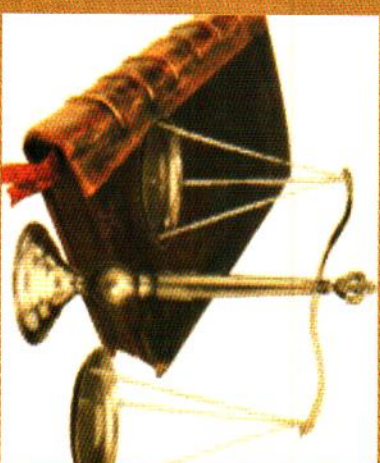
1. Setiap peserta Seminar dapat memilih salah satu cluster topik sebagai materi makalah;
2. Ketentuan mengenai call for papers sebagai berikut:
 - a. Paper merupakan karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan.
 - b. Substansi paper sesuai dengan cluster topik call for papers seminar.
 - c. Jumlah halaman naskah 15 s/d 25 halaman, ditulis dalam format file.doc;
 - d. Sistematika call for papers: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Kata kunci, Pendahuluan, Permasalahan, Pembahasan, Penutup, Daftar Pustaka

- e. Call for Papers ditulis dalam bentuk softcopy dengan ketentuan, format: Ms. Word (doc), Size A4, Times New Roman 12 pt, dengan line spacing 1,5 after 6 pt.
- f. Balas pengiriman call for papers tanggal 20 Juni 2013 melalui email: setyawahyudi_unsoed@yahoo.co.id atau mihunsoed@yahoo.com
- g. Pengumuman penerimaan call for papers tanggal 22 Juni 2013
- h. Call for papers yang dinyatakan diterima akan dimuat dalam Proceeding ber ISBN, setelah memenuhi syarat administrasi.

PELAKSANAAN :

Har/ Tanggal : Sabtu / 29 Juni 2013
Waktu : Pukul 08.00 - 17.00 WIB
Tempat : Gedung Aula Yustisia III Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Jl. Prof. Dr. HR Boenjamin No 708 Purwokerto
Jawa Tengah 53122.



"membangun sistem hukum pidana berbasis budaya hukum nasional"